

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("PERSEROAN")

Diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2013 ("Rapat") yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 1 April 2014 bertempat di The Ballroom, Four Seasons Hotel Jakarta, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda 1

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2013, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau PricewaterhouseCoopers (PWC) sesuai Laporan No. A140217003/DC2/HSH/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.
2. Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan atau PricewaterhouseCoopers (PWC) sesuai Laporan No. A140221013/ANG/II/2014 tanggal 21 Februari 2014.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (acquitted de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
 - Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Selanjutnya dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Perseroan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi dana hasil PUT III tahun 2010.

Agenda 2

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yaitu sebesar Rp 9.054.344.491.796,00 (sembilan triliun lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) untuk selanjutnya disebut "Laba Bersih Tahun 2013" sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari laba bersih atau senilai Rp 2.716.303.347.538,80 (dua triliun tujuh ratus enam belas miliar tiga ratus tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan puluh sen) ditetapkan sebagai Dividen Tunai sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 60,00% saham sebesar Rp 1.630.429.340.628,78 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh empat sen) ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
2. Sebesar 11,5% dari laba bersih atau Rp 1.041.249.616.556,54 (satu triliun empat puluh satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah koma lima puluh empat sen) ditetapkan sebagai Cadangan Tujuan guna mendukung investasi.
3. Sebesar 58,5% dari laba bersih atau senilai Rp 5.296.791.527.700,66 (lima triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah koma enam puluh enam sen) akan digunakan sebagai Laba Ditahan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agenda 3

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2013, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2014.

Agenda 4

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, selain itu juga menetapkan KAP Pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2014.

Agenda 5

1. Menyetujui untuk menyesuaikan ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan terkait Surat Saham dengan menambahkan 1 (satu) ayat pada pasal 6 sebagai ayat ke-8.
2. Menyetujui menyesuaikan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris dengan menambahkan 1 (satu) butir pada Pasal 15 ayat (2) huruf b sebagai butir ke-12.
3. Dalam hal ketentuan pada butir 1 di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari, maka pemegang saham menyetujui untuk mengubah kembali Anggaran Dasar Perseroan pada RUPS Perseroan yang terdekat.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan di dalam Akta Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi berwenang serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku saat ini atau ketentuan yang akan diberlakukan di kemudian hari.

Agenda 6

1. Mengangkat Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah pengangkatan Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin tersebut berlaku efektif adalah sebagai berikut:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Sdr. Peter B. Stok
 - Wakil Komisaris Utama Sdr. Tirta Hidayat
 - Komisaris Independen Sdr. Achil Ridwan Djayadiningrat
 - Komisaris Independen Sdr. Fero Poerbonegoro
 - Komisaris Independen Sdr. B.S. Kusmuljono
 - Komisaris Sdr. Daniel T. Sparringa
 - Komisaris Sdr. A. Pandu Djajanto
 - Komisaris Sdr. Kiagus Ahmad Badaruddin
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM.